

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan yang ada di masyarakat maka hukum akan selalu berkembang, seperti halnya mengenai perkembangan yang terjadi dalam bidang teknologi semakin menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dewasa ini. Pada hakikatnya pemanfaatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi mampu memberikan perubahan, salah satunya adalah perilaku setiap orang secara global saat ini. Perkembangan di bidang teknologi mampu merubah hubungan dunia seolah menjadi tanpa batasan-batasan. Teknologi informasi tidak hanya mampu meningkatkan kemajuan pembangunan, kesejahteraan dan peradaban, tetapi juga dapat menimbulkan perubahan negatif yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang sudah berlaku.

Pemanfaatan dalam bidang teknologi dan informasi, media dan komunikasi telah membuat perilaku dalam sebuah masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tidak terhalang dengan batas dan norma yang ada sehingga dapat menimbulkan suatu perubahan dalam seluruh bidang misalnya di bidang sosial, ekonomi, dan budaya secara cepat dan luas.

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa diikuti dengan adanya akibat (dampak), baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi yang menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, akademis, maupun masyarakat pada umumnya. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat pencabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar kesusilaan dalam masyarakat.¹ Oleh karena itu kehadiran hukum dengan

¹Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Pornografi Balas Dendam di Media Sosial, https://repository.unsri.ac.id/28182/3/RAMA_74201_02011381621436_0021026805_0003128_803_01_front_ref.pdf, diakses pukul 22:02 WIB

fungsinya sebagai alat pengendali sosial dimana menurut Ronny Hantijo Soemitro, kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat akibatnya seperti larangan tuntutan-tuntutan pidana dan pemberian ganti rugi.²

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata telah membawa dampak dalam perkembangan hukum termasuk hukum pidana, khususnya tentang masalah perbuatan (tindak pidana). Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia mengundang timbulnya sebagai modus operandi dalam terjadinya tindak pidana, disamping perkembangan tersebut tidak dibarengi dengan perkembangan pengetahuan masyarakat tentang hukum, hal ini yang menyebabkan seorang korban perbuatan pidana atau seorang pelaku tindak pidana. Bentuk tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana kesusilaan bidang informasi dan elektronik.

Tindak pidana pornografi termasuk ke dalam hal yang dilarang karena melanggar kaedah kesusilaan, dimana seseorang dapat menyebarkan gambar, ataupun video, yang mengandung unsur asusila, yang dapat merugikan orang lain, terlebih lagi penyebaran melalui media sosial tersebut pasti akan meninggalkan jejak digital yang mungkin tidak dapat dihapus secara tuntas.

Waspada terhadap kian menggeliatnya teknologi internet beserta jumlah penggunaannya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan sejumlah peraturan untuk mengatur beragam jenis dan model informasi. Salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).³ Saat ini Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penerapan aturan ini dapat dilihat bagaimana pembentuk undang-undang tersebut mengkonstruksikan perbuatan yang dilarang. Ini merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena apabila para penegak hukum salah dalam

² Adami Chazawi, dan Ardi Ferdian, tindak pidana informasi & Transaksi Elektronik bayumedia publishing malang, 2011 hlm, 32

³ AP Edy Atmaja, Kedaulatan Negara di Ruang Maya : Kritik UU ITE Dalam Pemikiran Satipto Rahardjo Dalam Jurnal Opinio Juris Vol. 16, 2014, hlm. 53.

menerapkan hukum maka hal tersebut akan menciderai rasa keadilan yang timbul di masyarakat.⁴ Dewasa ini banyak ditemukan pelanggaran yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) salah satunya menyangkut mengenai penyebarluasan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, salah satu kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Sukadana kelas IIB Lampung.

Berdasarkan dengan seluruh uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai tindak pidana kesusilaan bidang informasi dan transaksi elektronik dengan judul **“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Tentang Informasi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan”**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini yaitu, Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana tentang Informasi Elektronik yang Melanggar Kesusilaan?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana dengan aspek informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dengan perempuan sebagai korbannya. Penelitian skripsi ini bertempat pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana kelas IIB Lampung.

D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan ini ialah:
 - a. untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum bagi pelaku penyebaran informasi elektronik yang melanggar kesusilaan di Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur.
 - b. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana tentang informasi elektronik yang melanggar kesusilaan di Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur.

⁴ tindak pidana penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan kesusilaan <http://repository.unair.ac.id/>, diakses pukul 21:25 WIB

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini harapan penulis dapat memberikan manfaat lebih bagi semua pihak dalam mencapai tujuan yang diharapkan khususnya dalam pengembangan di bidang hukum pidana dan pertanggungjawaban atas informasi elektronik yang melanggar kesusilaan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini guna menambah informasi mengenai analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana tentang informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dan juga sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau sebagai bahan pertimbangan dalam menjalani undang-undang yang berkaitan dengan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Penerapan kerangka teori dalam analisis permasalahan skripsi ini. Al-Qur'an telah melarang umatnya untuk tidak mendekati perbuatan tindak pidana kesusilaan tentu bukan tanpa sebab, karena dampak yang akan terjadi akibat dari perbuatan tersebut sangatlah besar, bukan hanya di dunia yang menjadi status sosial buruk di Masyarakat akan tetapi di akhirat kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Dalam hal ini, yang mana Perempuan lebih besar menanggung akibat daripada perbuatan tersebut. Sebagaimana Firman Allah Q.S Al-Isra:32:

سَبِيلًا ۖ وَسَاءَ فَاجِسَةً كَانَ إِنَّهُ الرَّئِي تَقْرَبُوا وَلَا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk”.[Q.S Al-Isra:32]⁵

⁵ Kementerian Agama RI, (PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia,2011), hlm.258S

Menurut Utrecht, setiap penafsiran undang-undang harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis agar keputusan hakim dibuat secara sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang ada dalam masyarakat. Utrecht mengatakan bahwa hukum merupakan gejala sosial, maka setiap peraturan memiliki tugas sosial yaitu kepastian hukum dalam masyarakat. Tujuan sosial suatu peraturan tidak senantiasa dapat dipahami dari kata-kata yang dirumuskan. Oleh karena itu, hakim harus mencarinya. Penafsiran sosiologis merupakan kesungguhan hakim dalam membuat keputusan, oleh karena keputusannya dapat mewujudkan hukum dalam suasana yang senyatanya dalam masyarakat.⁶

Berbicara tentang kesusilaan tentu saja kita akan membahas tentang masyarakat yaitu selaku korban. Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, putusan hakim tersebut berisikan tentang alasan dan pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan. Hal ini menegaskan suatu keadilan tentang hak dan kewajiban yang akan diterima. Dengan kata lain, suatu keadilan adalah dasar penegakan hukum, maka dari itu hal yang diperbuat akan berdampak sama dengan apa yang diterima.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual terdiri dari kumpulan konsep yang dijadikan titik utama pengamatan. Sumber konsep adalah undang-undang, buku, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus dan fakta. Dalam penelitian ini konseptualnya adalah sebagai berikut:

- a. Penafsiran hukum atau interpretasi adalah menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi suatu pasal berdasar pada kaitannya.⁷
- b. Pertanggungjawaban hukum dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk ada pertanggungjawaban, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa

⁶Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, cet.XI, PT.(Jakarta:Ichtiar Baru, 1983), hlm. 216

⁷ Penafsiran Hukum, <http://utarymaharanybarus.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/373/2017/01/Materi-7-PENAFSIRAN-HUKUM.ppt> , diakses pukul 15:14 WIB

yang akan datang. *Responsibility* merupakan hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi serta bertanggung jawab terhadap undang-undang yang dilaksanakan.⁸

- c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana.⁹
- d. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁰
- e. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat.¹¹
- f. Pertimbangan hakim adalah pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan serta melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap pelaku yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.¹²

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan ini tersusun dari lima bab dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami isinya. Berikut adalah rincian dari sistematika penulisannya:

I. PENDAHULUAN

Isi dalam bab ini adalah latar belakang masalah, selanjutnya permasalahan serta ruang lingkup, sehingga dapat dimuat tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta yang paling akhir adalah sistematika penulisan.

⁸ Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.335-337

⁹ Masruchin Rubai, Asas-Asas Hukum Pidana, UM press dan FH UB, Malang, 2001, hlm. 21.

¹⁰ Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik

¹¹ Analisis Penanganan Tindak Asusila Terhadap Remaja Di Kota Palopo

<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2049/1/HAMRANA%20MANSYUR.pdf>, diakses pukul 01:38 WIB

¹² Adam Chazawi, Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa, Jakarta, PT. Raja Grafindo, hlm.73.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Memuat berbagai kajian serta konsep yang saling berkaitan yaitu tinjauan umum tentang pertanggungjawaban hukum, tindak pidana, informasi elektronik, asusila, pertimbangan hakim, di tinjau mengenai Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik.

III. METODE PENELITIAN

Memuat metode yang dipergunakan dalam menyelesaikan penulisan ini. Metode yang digunakan yaitu pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN

Menguraikan hasil dari penelitian yang berjudul analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana tentang informasi elektronik yang melanggar kesusilaan.

V. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum berdasarkan dari hasil penelitian disertai dengan saran yang sesuai terhadap permasalahan yang diambil.